



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004  
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 MARET 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Gede Eka Rusdi Antara
2. Made Adhi Keswara

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 1 Maret 2023, Pukul 14.01 – 14.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]**

Viktor, kita mulai sidangnya, ya.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:02]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:04]**

Persidangan Perkara Nomor 21/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon atau Kuasa Hukumnya, persidangan hari ini seperti biasa persidangan pertama Pendahuluan, agendanya adalah penyampaian pokok-pokok Permohonan sebagaimana biasa dan oleh karena Saudara tidak ada yang lain, perlu diperkenalkan atau cukup?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:51]**

Cukup, ya. Baik.

Oleh karena itu karena Mahkamah juga sudah menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon, untuk itu diberi kesempatan untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:09]**

Baik, terima kasih. Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang. Pada kesempatan ini, saya mengajukan mewakili Para Pemohon dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Yang Mulia.

Untuk pembacaan kali ini, saya lebih akan menitikberatkan kepada Legal Standing dan nebis. Nanti kalau ada sisa sedikit waktu, baru mungkin sedikit pokok Permohonan dan selengkapnya nanti akan dibacakan pada saat perbaikan, Yang Mulia.

Untuk pasal yang diuji adalah Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa keputusan MKDKI mengikat dokter gigi ... dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* bertentangan secara bersyarat atau inkonstitusional bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Kewenangan MK, mohon izin untuk di bacakan, Yang Mulia.

Dan masuk untuk Legal Standing. Pertama, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK dan PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP, Yang Mulia.

Lalu kedua, untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK, yakni adanya kerugian hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dijelaskan sebagai berikut. Hak konstitusional Para Pemohon dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Ketiga, untuk mengukur Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon terkait dengan adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka saya langsung akan membacakan di halaman 7, poin 6.5. Pemohon I dalam menjalankan praktik kedokteran memiliki persoalan, yakni dilaporkan ke MKDKI berdasarkan pengaduan nomor 7 dan seterusnya tahun 2022.

Bahwa padahal dalam melaksanakan praktik kedokteran operasi terhadap pasien, Pemohon I dan Pemohon II telah menjalankan praktik berdasarkan disiplin keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam menjalankan pemeriksaan di MKDKI, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan proses yang tidak transparan dan tidak berkeadilan serta terdapat pelanggaran atas hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang kerap terjadi selama proses pemeriksaan di MKDKI. Adapun pelanggaran-pelanggaran atas hak Pemohon I dan Pemohon II adalah dalam memeriksa teradu, MKDKI membentuk Majelis Pemeriksa Disiplin selanjutnya disebut MPD yang didalamnya terdapat unsur sarjana hukum padahal fungsi MPD adalah untuk memeriksa adanya pelanggaran disiplin bagi dokter saat menjalankan praktik kedokteran.

Yang kedua, Pemohon I dan Pemohon II di samping didampingi oleh kuasa teradu namun pihak teradu tidak dapat melakukan ... pihak kuasa teradu tidak dapat melakukan pembelaan ataupun memberikan keterangan menurut kuasa teradu, perlu diberikan dalam rangka membela hak-hak teradu sebagai pemberi kuasa atau bisa dikatakan hanya untuk mencatat saja, Yang Mulia.

Lalu yang ketiga, saat memeriksa Pemohon I dan Pemohon II sebagai teradu, MPD kerap berperan sebagai seorang penyidik dan penuntut saat memeriksa tersangka bahkan sebelum putusan majelis pemeriksa sudah memaksa untuk dengan pertanyaan yang diulang-ulang kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengakui telah melakukan kesalahan pada saat melakukan praktik kedokteran.

Keempat, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon diperiksa oleh MPD tanpa dihadiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon atau teradu tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh MPD, oleh majelis, serta jawaban-jawaban, pernyataan-pernyataan yang apa yang diberikan oleh saksi dan ahli atas pertanyaan atau pernyataan dari majelis disiplin, sehingga Pemohon atau teradu tidak dapat melakukan tanggapan atau klarifikasi apabila ada pertanyaan atau pernyataan ataupun jawaban yang tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat melakukan praktik kedokteran.

Selanjutnya, tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi tahap atau hasil pemeriksaan secara keseluruhan, namun teradu hanya memberi ... diberikan kesempatan untuk menanggapi aduan, baik terhadap kesempatan yang diberikan oleh majelis kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat tanggapan pertama dan tanggapan kedua yang kesemuanya hanyalah tanggapan terhadap aduan yang dibuat oleh pengadu, bukan tanggapan atas tahapan-tahapan pemeriksaan ataupun pernyataan jawaban yang merugikan atau tidak sesuai fakta yang terjadi.

Terakhir, Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembuktian yang objektif dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pembuktian fakta-fakta serta penjelasan untuk mengklarifikasi ataupun membantah keterangan saksi atau ahli yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan proses yang gelap dan berbisik-bisik tidak transparan, tidak terbuka, bahkan terdapat potensi proses yang tidak berimbang dimana pengadu bebas menghubungi dan berkomunikasi dengan majelis memeriksa disiplin selama proses pemeriksaan berlangsung. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II diputus bersalah oleh MPD dan diberikan sanksi melalui keputusan MKDKI dengan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Sanksi Disiplin Kedokteran Indonesia. Pada pokoknya diberikan sanksi pencabutan STR dan SIP selama 1 tahun untuk Pemohon I dan 8 bulan untuk Pemohon II, Yang Mulia.

Nah, mungkin sedikit memberikan perkembangan yang terbaru sebelum Permohonan ini dimasukkan. Memang ada laporan ke kepolisian terhadap Para Pemohon, tapi kemudian kepolisian menghentikan karena terbukti tidak ada tindak pidana di dalamnya, ada ... kemudian SP3 itu sudah dikeluarkan dan terakhir kemarin barusan pengadu itu sudah mencabut gugatannya di pengadilan perdata, namun ... bahkan sudah mengakui bahwa kematian pasien itu adalah kehendak Tuhan, bukan karena kesalahan dari praktik yang dilakukan oleh Para Pemohon.

Nah, dengan demikian Pemohon tetap menjalankan sanksi selama 1 tahun karena tidak ada proses koreksi yang dapat dilakukan oleh MKDKI karena Keputusan MKDKI otomatis mengikat KKI dan mengikat dokter.

Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Sebelum masuk dalam Alasan Permohonan, penting bagi Para Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo masih dapat diuji kembali dengan alasan sebagai berikut. Pasal 69 ayat (1) telah diuji dan diputus oleh MK melalui Putusan 119 Tahun 2022 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2001, pada pokoknya menyarankan ... menyaratkan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang dapat dimohonkan kembali apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Dalam Putusan Nomor 119 Tahun 2022, ketentuan norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang saat ini juga menjadi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo adalah Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) dimana Para Pemohon pada pokoknya dalam Putusan 119 meminta agar kata "Menteri" pada Pasal 60 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sementara Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 oleh Para Pemohon diminta untuk menyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) sepanjang frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* tidak dimaknai bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan KKI serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana.

Bahwa sementara terhadap pasal perkara a quo menguji Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan mengikat dokter/dokter gigi setelah mendapatkan keputusan KKI'.

Bahwa perlu Pemohon jelaskan Lebih detail lagi dimana terhadap pengujian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dalam perkara a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dan juga alasan permohonan yang sebelumnya in casu dalam Putusan 119/2022 tidak dipertimbangkan, yakni dengan daya ikat keputusan MKDKI terhadap KKI. Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan terkait dengan keputusan MKDKI yang dijadikan sebagai dasar alat bukti perdata ataupun pidana, padahal Posita dalam Perkara 119 terdapat tiga persoalan yang diberikan, yakni:

1. Pengangkatan anggota MKDKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dipertimbangkan dan dijawab.
2. Keputusan MKDKI mengikat bagi KKI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak dipertimbangkan, tidak dijawab.
3. Keputusan MKDKI dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata maupun pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dipertimbangkan atau dijawab.

Namun dalam Putusan 119, Mahkamah hanya mempertimbangkan persoalan konstusionalitas alasan pada huruf a dan pada bagian huruf c, sementara terhadap pada ... alasan pada bagian huruf b, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan atau tidak dijawab, padahal yang terpenting bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah pada huruf b dimana Pemohon I dan Pemohon II menjadi tidak bisa melakukan upaya keberatan atau banding untuk dapat dilakukan koreksi evaluasi kepada lembaga yang secara hierarki berada di atas MKDKI, KKI karena adanya frasa *keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia* padahal secara tegas Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Kedokteran, Keputusan MKDKI yang memberikan sanksi adalah bersifat rekomendasi, namun Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan keputusan MKDKI mengikat KKI.

Bahwa terhadap Permohonan perkara a quo memiliki materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda, dimana dalam Putusan MK Nomor 119/2022 menggunakan materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara Permohonan perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Pokok-Pokok Permohonan, saya langsung bacakan halaman 21, Yang Mulia, di angka 14. Bahwa dalam hal penegakan disiplin kedokteran untuk menegakkan disiplin dokter, dokter gigi, dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuklah MKDKI merupakan ... yang merupakan lembaga otonom dari KKI bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Bahwa MKDKI bertanggung jawab kepada KKI yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan dapat dibentuk di

tingkat provinsi oleh KKI beranggotakan 3 orang dokter, 3 orang dokter gigi, dan dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter, dan dokter ... seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 orang sarjana hukum.

Bahwa MKDKI diberikan tugas untuk menerima pengaduan, menerima dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter, dan dokter gigi yang diajukan, dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi, sehingga pembiayaan kegiatan MKDKI dibebankan kepada KKI.

Bahwa dalam memeriksa dan memutus kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi pada setiap pengaduan MKDKI membentuk MPD, dimana anggota MPD terdiri dari unsur dokter ... dokter, dokter gigi, dan ahli hukum dari anggota MKDKI yang berjumlah 3 orang atau 5 orang, mengacu kepada Peraturan Konsil Pasal 5 dan Pasal 7.

Bahwa putusan MPD terdiri dari putusan sela dan putusan yang dilaporkan kepada pimpinan MKDKI kepada ketua KKI. MPD menjatuhkan putusan sela berupa pengaduan tidak dapat diterima dan pemeriksaan pengaduan dihentikan. Sementara MPD menjatuhkan putusan dalam hal teradu dinyatakan tidak melanggar disiplin profesi atas pengaduan atau teradu dinyatakan melanggar disiplin profesi atas pengaduan.

Bahwa putusan MPD bersifat final sejak dibacakan di sidang terbuka untuk umum yang dituangkan dalam keputusan MKDKI yang diserahkan kepada ketua KKI dan ketua MKDKI, putusan MPD yang tertuang dalam keputusan MKDKI mengikat teradu dan KKI, terhitung sejak tanggal penerbitan.

Bahwa ketentuan norma yang mengatur tentang putusan MKDKI yang tertuang dalam keputusan MKDKI mengikat teradu in casu dokter, dan dokter gigi, serta KKI merupakan ketentuan norma turunan dari ketentuan norma Pasal 69 ayat (1). Bahwa artinya ketentuan norma Pasal 69 ayat (1) telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena mendudukan KKI sebagai lembaga yang berada di bawah MKDKI karena keputusan MKDKI yang langsung mengikat KKI dalam membuat keputusan KKI bagi teradu. Padahal terhadap keputusan MPD yang diberi ... yang memberikan sanksi yang dituangkan dalam keputusan MKDKI berdasarkan Pasal 69 ayat (3) adalah bersifat rekomendasi. Dimana kata "rekomendasi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian penyuguhan atau saran yang menganjurkan yang tentunya masih dapat dipertimbangkan atau diubah apabila menurut lembaga yang secara kedudukannya berada di atasnya dapat melakukan koreksi, evaluasi, apabila rekomendasi yang disuguhkan terdapat kekhilafan hakim majelis pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap teradu.

Izin langsung ke Petitung, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Tahun 2004 ... 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431 terhadap frasa *mengikat dokter, dokter gigi, dan konsil kedokteran Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan KKI', sehingga bunyi selengkapannya, "Keputusan MKDKI bersifat rekomendasi dan mengikat dokter, dokter gigi setelah mendapatkan keputusan KKI."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana semestinya. Atau apabila Hakim Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [16:58]**

Baik. Selanjutnya seperti biasa ada penasihatan, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi.

Oleh karena itu, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dipersilakan kesempatan pertama.

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Hakim Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia juga Prof. Dr. Guntur Hamzah.

Kuasa Hukum dari Pemohon dr. Gede Eka Rusdi Antara dan dr. Made Adhi Keswara, ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [17:46]**

Benar, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:48]**

Dan Kuasa Hukum Saudara Viktor sudah lazim beracara di Mahkamah Konstitusi, sehingga hal-hal yang bersifat ... apa ... teknis mungkin sudah diuraikan, digambarkan di dalam permohonan pengujian ini, baik itu kewenangan MK yang sebelumnya identitas, kemudian Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitum, ya. Ada hal yang saya ingin

kepada inti saja ya, yang pokoknya bahwa karena banyak juga diulas di sini terkait dengan ... apa ... bahwa perkara ini berkaitan erat dengan Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:00]**

Benar, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:03]**

Saya katakan berkait erat sebab pertama, Pemohonnya sama, ya. Pemohon perkara ini juga merupakan Pemohon pada Perkara Nomor 119/PUU-XX/2022, begitu juga Kuasa Hukumnya sama, ya. Nah, oleh sebab itu, sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan titik beratnya ini bagaimana menjelaskan bahwa apakah ini nebis in idem itu harus nanti di ... apa ... betul-betul dielaborasi, diurai, ya. Di dalil yang diuraikan Pemohon pada halaman 15, 17 itu tergambar seperti itu. Nah, oleh sebab itu, coba nanti kalau memang diterima saran, dalil ini dipisah dari dalil mengenai Pokok Permohonan. Jadi dibuatkan bagian tersendiri, ya. Itu saja itu, ya.

Nah, kemudian, ya, sekali lagi karena di atas bahwa ini terkait erat dengan Perkara Nomor 19, yang tampak ini minta penegasan dari Mahkamah mengenai sifat putusan MKDKI, apakah mengikat atau bersifat rekomendasi, ya? Nah, ini. Tapi memang sudah dikemas, diurai ... apa ... narasinya ... apa ... cukup panjang ini, ya, tapi saya menangkapnya itu untuk penegasan dari Mahkamah itu sifat putusan MKDKI itu mengikat atau bersifat rekomendasi. Nanti kan sudah tergambar itu di ... apa ... Petitum bersyaratnya itu, ya. Kenapa penegasan ini adalah untuk memperjelas kasus konkret yang dialami Pemohon Prinsipal kan, ya. Nah, jadi kalau sepintas dari yang diuraikan ini, ini coba nanti dipikir betul, apakah ini menguji konstitusionalis suatu norma, ya? Ya karena ... oleh sebab itu, perlu direkonstruksi dalilnya ini, sehingga ini adalah permasalahan konstitusional norma, ya. Di sana saja saya mau lihat ininya itu. Jadi hal-hal yang konkret yang dialami ini, diabstraksi, sehingga menjadi persoalan konstitusionalis norma. Nah, ini saya kira bagi Saudara Viktor ini tidak terlalu sulit dilihat ... apa ... kreativitas dan ... apa ... aktivitasnya selama ini untuk melakukan hal-hal itu, ya.

Itu saja, Yang Mulia, yang ingin saya kemukakan secara singkat saja. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ketua Majelis.

**13. KETUA: SUHARTOYO [22:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Berikutnya, silakan Prof. Guntur Hamzah.

**14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:48]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang Panel Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel.

Saudara Viktor Santoso Tandiasa, jadi karena Saudara Viktor ini sudah punya jam terbang yang tinggi, ya, di Mahkamah Konstitusi sehingga kita ... saya juga senang membaca permohonan-permohonan Saudara Viktor.

Ada beberapa hal ya yang saya beri catatan kaitanya dengan Permohonan ini, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tadi bahwa memang karena ini perkara ini adalah ibaratnya pengulangan ya karena memang menyangkut Pasal 69 ini, Saudara Viktor juga pernah menguji dan untuk menghindari nebis in idem memang harus ada argumentasi yang kuat, ya, untuk terkait dengan itu. Ada memang sudah muncul argumentasinya, tapi masih perlu diperkuat lagi ya karena ya sejatinya 69 dan yang sebelumnya ada dua pasal yang diuji sebelumnya dan satu dipandang oleh Saudara Viktor sudah tidak ada masalah, tapi Pasal 69 ini dikatakan tadi belum dipertimbangkan dan belum dijawab, ya. Dan justru ini penting bagi Prinsipal, ya, klien dari Saudara Viktor.

Terkait dengan ini sebelum saya memberi catatan, catatan pertama dulu. Ya, saya baca ini masih banyak typo, ya. Diperbaiki kalau typo-typo nya karena kita senang baca karena menyangkut Legal Standing ini Saudara Viktor betul-betul lengkap lima ... saya melihat ini 5 layer argumentasi yang dikemukakan, ya. Saya juga merasa, wah, ini kalau semua Legal Standing begini cara menjelaskannya, wah, bagus sekali karena melihat dari semua aspek, jadi saya pandang ini lengkap meskipun ada typo-typo yang saya pikir perlu ini.

Typo pertama ini, apakah ini typo atau substansi kaitannya ... di halaman satu, malah. Di halaman pertama itu Saudara menghilangkan "dokter," tidak mengikat, langsung ke dokter ... dokter gigi, padahal kan di situ dokter, dokter gigi. Jangan langsung ke dokter gigi, kan?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA [25:14]**

Ya, baik.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:15]**

Benar, enggak?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA [25:15]**

Siap.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:16]**

Itu, ya. Karena itu langsung hilang dokternya itu justru klien Saudara itu dokter ahli bedah, ya. Dokter bedah, jadi dokter ... ibaratnya bukan dokter gigi kan, gitu, sementara itu hilang di situ. Itu saya pikir ini pasti perlu diperbaiki.

Kemudian yang kedua karena ini kaitannya dengan dokter. Jadi, saya sangat sensitif kalau bicara mayat. Di halaman 17, butir 6, Saudara tulis itu materi mayatan. Saya bilang apa ini maksudnya materi mayatan ini? Soalnya kaitannya dengan mayat ini. Jadi, mungkin itu materi muatan maksudnya itu, ya.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSO TANDIASA [26:01]**

Benar, Yang Mulia. Siap.

**20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:03]**

Jadi, tolong diperbaiki karena itu dokter dengan mayat ini kan agak ada hubungan, gitu. Jadi, tolong diperbaiki lagi menyangkut itu.

Nah, kemudian terkait dengan ... apa ... permohonan ini juga hati-hati Saudara Viktor, karena ini bisa ... apa ... bisa yang namanya permohonan ini jadi kabur. Kenapa jadi kabur? Karena Saudara memasukkan, baik dalam Petitum itu maupun semua ... apa ... semua narasi yang Saudara sampaikan, baik di Posita maupun di Petitum, Saudara menggabungkan rekomendasi dan mengikat. Jadi, ini kan ibaratnya Anda me-insert, ya, me-insert suatu frasa, frasa *rekomendasi* yang ada dalam Pasal 69 ayat (1), padahal 69 ini ayat (1) ini ... Pasal 69 ini ada 3 ayat, kan. 3 ayat menjadi satu kesatuan. Ketika Saudara coba direnung-renungkan baik-baik, ya, ketika Saudara me-insert kata "rekomendasi" dan tetap mencantumkan "dan mengikat," nah, ini menjadi gamang ini rekomendasi sebagaimana yang Saudara jelaskan tadi itu adalah ... apa ... sifatnya usulan, kan gitu. Sementara tambah "dan mengikat," bagaimana ini, "usulan dan mengikat?" Jadi, kalau itu

“usulan dan mengikat” bukan rekomendasi juga namanya karena Saudara menggabungkan dua frasa yang sepertinya tidak pas untuk digabungkan, kan gitu, *rekomendasi dan mengikat* dan seterusnya. Nah, ini perlu direnungkan baik-baik lagi, dikaitkan juga dengan ... karena bisa nanti, ya ... apa ... Permohonan ini kelihatan jadi kabur. Yang mana sih sesungguhnya inginnya Saudara Pemohon?

Apalagi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi Pak Wahid bahwa ini adalah kasus konkret, ya. Nah, apakah juga ini merupakan problem norma? Sebab norma yang Saudara inginkan itu sebetulnya ada di huruf b ayat (3) kan, ya, di huruf ... 69 ayat (3) huruf b, ada norma itu, cuma MKDKI ini tidak menjalankan sebagaimana, ya, yang ada dalam norma tersebut, kan gitu. Seandainya MKDKI itu menjalankan, berarti kan Anda tidak mengajukan Permohonan ini di sini, berarti sudah menjadi rekomendasi.

Nah, sebagai double cross check-nya kita, nah nanti saya coba mencari apakah sudah ada bukti-bukti, tapi memang belum ada bukti ya disampaikan, coba nanti Saudara Viktor pelajari putusan MKDKI, putusan MPD mulai dari MPD, putusan MKDKI, dan putusan KKI-nya. Apakah MPD ... ketika MPD ke KKI, ketika dia menyampaikan hasil pemeriksaannya terkait dengan klien Saudara, apakah itu sudah mencantumkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b? Demikian juga MKDKI, apakah juga dia sudah menyatakan bahwa ini adalah rekomendasi karena kaitannya dengan pencabutan STR, kan gitu? Kalau pencabutan STR itu harus dalam bentuk rekomendasi, enggak bisa MKDKI langsung menyatakan pencabutan. Apalagi kalau KKI tanpa, ya, mendengar bahwa ini adalah rekomendasi, enggak bisa juga karena undang-undangnya menyatakan kalau itu pencabutan STR itu harus dengan ... harus dalam bentuk rekomendasi, kan gitu.

Nah, coba dicek lagi keputusan MPD-nya, keputusan MKDKI-nya, dan keputusan KKI-nya, apakah memang ini tidak ada narasi rekomendasi di situ? Karena kalau itu ada berarti sudah sesuai dengan ini Pasal 69 ayat (1) huruf ... ayat (3) huruf b, kan gitu, ya? Nah, barangkali di sini nih anunya nih, Saudara Viktor ini, anunya nih kegaluannya nanti di sini (...)

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [30:48]**

Siap, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:48]**

Ya. Mungkin itu yang saya pikir perlu dialami, Saudara Viktor, sebelum nanti perbaikannya apakah akan sudah memasukkan hal-hal seperti itu atau masih menghendaki seperti posisi yang sekarang ini.

Mungkin itu saja catatannya, Yang Mulia, dari saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [29:09]**

Baik. Baik, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, terima kasih.

Itu, ya, Viktor, supaya dijadikan catatan dan dipertimbangkan sekiranya ada manfaatnya untuk Saudara dalam perbaikan, nanti supaya bisa dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari bahan-bahan untuk dilakukan perbaikan.

Kemudian tambahan dari saya sedikit. Begini, dalam Permohonan yang dulu kan Viktor minta Pasal 69 ayat (1) itu satu tarikan, termasuk tidak bisa digugat secara pidana dan perdata, selain kemudian dimaknai rekomendasi yang mengikat seperti disampaikan Prof. Guntur tadi, dokter, dokter gigi, KKI. Tapi sekarang yang tarikan terakhir tidak ... serta tidak dapat dituntut lagi atau digugat secara pidana perdata sudah dihilangkan. Nah, kemudian yang tertinggal menurut Pemohon kan tentunya tinggal yang kemudian ini bisa di ... bermetamorfosis menjadi rekomendasi dan kemudian mengikat dan sebelumnya harus ada keputusan KKI. Justru bukan KKI-nya bagian dari yang harus tunduk pada putusan itu, tetapi harus ada step, diputuskan oleh KKI, kemudian baru dieksekusi, dilaksanakan oleh para terduga yang bersalah kan begitu kan? Saya paham.

Tapi begini, Viktor, tolong nanti dicermati kembali pertimbangan-pertimbangan Putusan 119 itu, apakah sudah ter-cover di sana atau belum? Karena saya dalam perkara yang sebelumnya, Perkara 119, sepertinya juga ada di bagian Panel itu. Kalau tidak salah sudah dielaborasi dalam pertimbangan hukum itu bahwa bagaimana kedudukan antara MKDKI dengan KKI itu? Sehingga mereka tidak mungkin kemudian dalam satu dalam satu ... apa ... dalam satu pandangan MKDKI dengan KKI karena mereka mempunyai fungsi yang berbeda di sini, wilayah pembinaan, menerbitkan STR surat izin praktik, kemudian ... apa itu ... kompetensi. Di sini kemudian yang melakukan kuasi peradilan ketika kemudian diduga ada pelanggaran. Jadi, seperti yudikatif dengan eksekutif atau pembentuk undang-undanglah, Viktor. Memang kalau secara detail seperti yang Anda mau, putusan ... pertimbangan putusan yang kemarin mungkin tidak sampai ke situ, tapi kalau di ... apa ... ditarik pada hakikatnya secara epistemologinya mungkin ketemu. Tapi itu silakan saja nanti kalau Viktor, "Belum. Itu belum ... belum nendanglah pertimbangan itu seperti yang saya kehendaki." Sampai pada titik

bagaimana menilai rekomendasi dan kemudian harus ada putusan KKI dulu itu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah kalau Saudara tetap firm dengan Permohonan itu, tolong nanti diuraikan rekomendasi seperti apa yang Anda maksudkan? Keputusan KKI apa seperti yang anda inginkan itu? Jangan nanti KKI itu seolah-olah sebagai lembaga banding dari lembaga MKDKI. Kalau ada keputusan dari MKDKI yang harus dieksekusi dan itu melibatkan KKI, harus tunduk, kan? Kemudian, tertera ... apa ... tersangka atau terlapornya ini sebagai pihak tereksekusi, kemudian harus ada putusan dulu oleh KKI. Nah, putusan itu nanti yang harus Viktor klirkan dulu. Ini apa ini? Terminologi keputusan KKI terlebih dahulu harus ada ini. Jangan kemudian ini harus menempatkan pada keputusan sebagai seolah-olah keputusan anu ... berjenjang. Itu nanti yang menjadi malah bias. Itu tolong nanti jelaskan keputusan apa yang diinginkan di sini itu?

Kemudian benar juga apa yang disampaikan Prof. Guntur dan Yang Mulia Pak Wahid tadi, klirkan juga soal mintanya ini kemudian agak dikendorkan rekomendasi, tapi kok mengikat. Itu yang ... yang harus diklirkan juga. Jadi, rekomendasi juga harus terminologinya nanti jelaskan macam apa rekomendasi yang diinginkan itu, kan gitu.

Mungkin itu saja, tapi nanti dipelajari lagi, supaya bisa dipertimbangkan kembali untuk perbaikan itu, apakah benar yang dulu itu belum mempertimbangkan itu? Kalau perdata, pidana itu sudah kita uraikan panjang-lebar, kemudian ada perbedaan posisi antara KKI antara dengan MKDKI, sehingga itu tidak mungkin mereka itu dalam satu ... dalam satu frame untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran. Memang itu harus berbeda karena yang satu soal regulasi, pengawasan, pembinaan, yang satunya adalah sebagai yudisialnya apa ... peradilan itu. Tapi itu silakan jadi dielaborasi kalau masih firm dengan permohonan ini, Saudara Viktor. Ada pertanyaan?

#### **24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [36:49]**

Ya, Yang Mulia. Mungkin sedikit memberikan tanggapan, Yang Mulia. Bahwa terhadap apa yang sudah saya lakukan penelitian. Bahwa memang ketika MPD itu melakukan suatu persidangan dan kemudian sudah selesai persidangan itu, lalu kemudian putusan MPD itu tidak dalam bentuk putusan, Yang Mulia, tapi langsung dituang ke dalam keputusan MKDKI dan keputusan MKDKI itu langsung juga kemudian dituangkan dalam keputusan KKI. Jadi menjadi satu kesatuan.

Nah, yang jadi persoalan sekarang ketika proses MPD itu sangat tertutup bahkan tidak ada unsur atau tidak mengedepankan asas due process of law, maka kemudian tidak ada kesempatan bagi dokter itu untuk (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [37:33]**

Sebentar, MPD, MKDKI, KKI, satu keputusan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:38]**

Satu keputusan, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [37:39]**

Satu keputusan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:39]**

Satu keputusan.

**29. KETUA: SUHARTOYO [37:39]**

Nah, terus yang mengeluarkan terakhir siapa akhirnya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:43]**

KKI, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [37:44]**

KKI?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:45]**

Ya, ada (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [37:45]**

Jadi sebagai bentuk menindaklanjuti putusan MPD dan (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [37:49]**

Benar, ya. Jadi Putusan MPD itu tidak ada, Yang Mulia. Jadi putusan MPD itu langsung dituangkan dalam MKDKI.

**35. KETUA: SUHARTOYO [37:54]**

Oke, kalau begitu kan ada wilayah-wilayah bahwa MKDKI ... sori, KKI itu hanya eksekutor.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:00]**

Ya.

**37. KETUA: SUHARTOYO [38:01]**

Tidak dalam posisi menilai putusan MPD maupun MKDKI. Terlepas ada persoalan persidangannya tertutup atau ada persoalan, itu kan persoalan lain dan pada permohonan dulu kan pernah Viktor persoalkan itu kalau yang soal ini ada yang tidak fair play ketika proses persidangannya. Tapi kalau begitu jelaskan bahwa meskipun ini satu frame keputusan, tapi posisi KKI kan sebagai eksekutor. Jadi tidak dalam posisi menilai putusan MPD maupun MKDKI. Jadi hanya betul-betul sebagai lembaga eksekusi untuk mengeksekusi terlapor itu atau ter ... apa ... yang terbukti bersalah. Ya kan?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:49]**

Izin, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [38:50]**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:51]**

Jadi yang jadi persoalan sekarang di Pasal 69 ayat (3) itu bunyinya keputusan MKDKI itu bersifat rekomendasi, Yang Mulia. Nah, artinya ada kesempatan KKI seharusnya untuk bisa mengoreksi. Karena dalam praktiknya itu banyak sekali dokter-dokter yang akhirnya harus menjalani sanksi padahal dia tidak melakukan kesalahan.

**41. KETUA: SUHARTOYO [39:10]**

Oh, jadi (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:11]**

Seperti terbukti pada kasus ini. Bahwa ternyata pengadu yang mengadukan ke MKDKI akhirnya dia mencabut dan mengakui bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter itu.

**43. KETUA: SUHARTOYO [39:20]**

Ya, nanti di anu ... dipertebal saja argumennya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:24]**

Siap, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [39:25]**

Jadi intinya dengan adanya 69 ayat (3) itu sebenarnya makna daripada putusan MPD dan MKDKI itu sebenarnya (...)

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:34]**

Rekomendasi.

**47. KETUA: SUHARTOYO [39:35]**

Rekomendasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (3)?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:39]**

Ya.

**49. KETUA: SUHARTOYO [39:40]**

Kemudian oleh karena itu, sesungguhnya karena itu rekomendasi, keputusan akhir kalau mengikuti pikiran Pemohon ini kan ada pada KKI. Oke, silakan diformulasikan nanti.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:53]**

Siap.

**51. KETUA: SUHARTOYO [39:54]**

Kemudian dari Kepaniteraan menjadwalkan untuk penyerahan naskah perbaikan diberi waktu sampai Selasa, 14 Maret tahun 2023, pada jam 13.30 WIB. Sebelum itu hardcopy dan softcopy-nya sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Paham?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [40:14]**

Siap, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [40:16]**

Oke. Yang Mulia Pak Wahid, ada? Yang Mulia Prof? Cukup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB**

Jakarta, 1 Maret 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

